



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.954, 2011

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Bahan Makanan. Pedoman
Pengadaan.**

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-172.PL.02.03 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BAHAN MAKANAN

**BAGI NARAPIDANA, TAHANAN, DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan bahan makanan yang efisien, terbuka, kompetitif, dan tepat waktu sangat diperlukan bagi ketersediaan bahan makanan yang berkualitas sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;**
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan bahan makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai pedoman pengadaan bahan makanan yang sederhana, jelas, dan komprehensif sesuai dengan tata kelola pengadaan barang/jasa;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak**

Asasi Manusia tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

Pasal 1

Pedoman Pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pedoman dimaksudkan sebagai acuan dalam pengadaan bahan makanan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENGADAAN BAHAN MAKANAN

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN